

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
2020**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka untuk akses informasi publik yang efisien, cepat dan transparan terkait penggantian antar waktu anggota legislatif, Komisi Pemilihan Umum membuat aplikasi Sistem Informasi Penggantian AntarWaktu;

bahwa untuk mengelola dan mengolah aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu menunjuk operator Sistem Informasi Penggantian AntarWaktu

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020  
diatur tentang :

- Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Penggantian Antarwaktu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Nama/Pangkat/ Golongan/NIP	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1	Awang Adhie Setiawan, S.Kom	Staf Subbag Teknis dan Penyelenggaraan	-

- Menetapkan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
  1. Menyiapkan dokumen yang akan diunggah ke Sistem Informasi Penggantian Antarwaktu sebagai berikut
    - a. Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten; Surat Pernyataan Pengunduran diri dari anggota partai/surat keterangan kematian/Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten;
    - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
    - c. Lampiran I Model EB-1;
    - d. Daftar Calon Tetap Pemilu terakhir dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang sama;
  2. Mengupload dokumen tersebut diatas ke aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antarwaktu;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan dan Ketua KPU Kabupaten Brebes.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020